



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 250/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

HARGA PERPANJANGAN SEWA SEBAGIAN BANGUNAN/RUANGAN MILIK
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SITI FATIMAH YANG TERLETAK DI JALAN KOLONEL H. BURLIAN KM. 6
KELURAHAN SUKABANGUN KECAMATAN SUKARAMI PALEMBANG
UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI LOKASI KOPI SUWAY

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kopi Suway telah mengadakan perjanjian kerjasama sewa sebagian bangunan/ruangan zona B5 milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah yang terletak di Jalan Kolonel H. Burlian Km. 6 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang Nomor 020/3938/KES/I/2021 tanggal 1 September 2021 selama 3 (tiga) tahun dan telah berakhir tanggal 31 Agustus 2024;
- b. bahwa Saudara Dafista Fidel Bustarosa sebagai pemilik Kopi Suway melalui suratnya tanggal 30 Juli 2024 mengajukan perpanjangan sewa sebagian bangunan/ruangan zona B5 milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah yang terletak di Jalan Kolonel H. Burlian Km. 6 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang yang telah digunakan sebagai lokasi Kopi Suway;
- c. bahwa berdasarkan laporan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Mutaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan Nomor 00251/2.0027-02/PI/05/0199/1/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan Berita Acara Pengukuran Tempat Sewa tanggal 30 Januari 2025 diketahui nilai wajar besaran sewa atas sebagian bangunan/ruangan seluas 25 M² sebesar Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun;
- d. bahwa sesuai disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.1.4/1333/KES/2025 tanggal 14 Februari 2025 pada prinsipnya setuju untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;